



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deska Bin Suhermi**;
2. Tempat lahir : **Bangka**;
3. Umur/Tanggal lahir : **25 Tahun/1 Juli 1999**;
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**;
5. Kebangsaan : **Indonesia**;
6. Tempat tinggal : **Desa Kerakas RT 003 Kecamatan Sungaiselan  
Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Petani/pekebun**

Terdakwa Deska Bin Suhermi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ahmad Albuni, S.H., Ahmad Fauzi, S.H., John Ganesha Siahaan, S.H. dan Ayu Cintia, S.H. adalah Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (eIPDKP) yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SKK/LIT/Pid.Sus/eIPDKP-BB/IX/2024 tertanggal 09 September 2024, yang didaftarkan ke kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor register 5/SK.P/2024/PN.Kba pada tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESKA Bin SUHERMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A5S Warna Merah, Model CPH1909 Versi ColorOS V5.2.1., Versi Android 8.1.0 Processor Eight core, RAM 3 GB, Versi CPH1909EX\_11A.46, Versi Baseband M\_V3\_P10, M\_V3\_P10, dengan nomor IMEI 1 : 865096040140537 dengan Nomor IMEI 2 : 865096040140529 dan Nomor Seri : JFWOQOFASCS86P5P

Dikembalikan kepada saksi JUHARI REJAB Als REJAB Bin SUPRI HASIM

- 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB a.n. DESKA Q – 04558000 Kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam Nomor Polisi BN 8823 TB (FOTOCOPY LEGALISIR);
- 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 10-551-21-00250 a.n. DESKA (ASLI);
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.00021069.A.H.05.01 tahun 2021 Pemberi Fidusia a.n. DESKA (ASLI);
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan dengan Nomor : OTO/SP1/03757/11/2023, Tanggal 7 November 2023 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan dengan Nomor :

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTO/SP1/040005/12/2023, Tanggal 1 Desember 2023 a.n. DESKA (FOTOCOPY);

- 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor : 005/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 6 Januari 2024 a.n. DESKA (FOTOCOPY);

- 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor : 006/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 16 Januari 2024 a.n. DESKA (FOTOCOPY).

- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. DESKA (SALINAN).

Dikembalikan kepada saksi ROBOT SUGITO Als ROBOT Bin H. GAJUNG.

4. Menetapkan agar masing masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya;

## PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa Deska Bin Suhermi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa Deska Bin Suhermi Bebas dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Deska Bin Suhermi untuk seluruhnya;

4. Memerintahkan agar 1 (satu) unit Mobil Gran Max UP 13. W3 HF E4 / 2021 dengan Nomor Rangka: MHKT3BA1JMK049770 Nomor mesin: K3MH90942 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi: BN 8823 TB dikembalikan kepada Terdakwa Deska Bin Suhermi;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No.Rek.Perk : PDM-71./L.9.6/Eoh.2/08/2024 pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DESKA Bin SUHERMI pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, yang diketahui sekira pada tanggal 24 Oktober 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi CANDRA Als ACUN Anak Dari AMIN yang beralamat di Desa Terak Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, dan dilaporkan pada tanggal 7 Mei 2024, selaku pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi : BN 8823 TB, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 26 Juni 2021, Perjanjian / Kontrak Pembiayaan dengan Nomor : 10-551-21-00250 an. Sdr. DESKA (Terdakwa) yaitu Kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4/2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi : BN 8823 TB dibuat dan ditanda tangani di rumah debitur yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Belitung oleh debitur a.n DESKA dan pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka sebagai kreditur serta istri Debitur yang bernama DASTRI SAFITRI yang menandatangani Kontrak Pembiayaan tersebut, dan rincian kontrak pembiayaan adalah uang muka sebesar Rp. 46.412.500,-(empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), Sisa Pokok Hutang sebesar Rp. 148.095.492,-(seratus empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), jangka waktu pembayaran sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan sebesar Rp. 4.508.000,-(empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 24 (sepuluh) setiap bulannya. Kemudian dikeluarkan juga sertifikat jaminan fidusia nomor : W7.00021069.A.H.05.01 Tahun 2021 pada tanggal 30 Juni 2021 yang isinya : Pemberi Fidusia : DESKA (Terdakwa) ; Alamat : Kerakas Rt.003 Des Kerakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Belitung Kode Pos : 33675, Penerima Fidusia : PT. OTO MULTIARTHA, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav 61-62 Gedung Summitmas Ii, Rt 5. Rw 3 Desa/Kelurahan Senayan Kecamatan

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta Kode Pos : 12190, Obyek Jaminan Fidusia : 1 (satu) unit kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi : BN 8823 TB, dengan Nilai Penjaminan sejumlah : Rp. 148.095.492,-(seratus empat puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Bahwa terdakwa telah memahami, menyetujui dan menandatangani Perjanjian / Kontrak Pembiayaan yang dibuat antara terdakwa dan PT. OTTO MULTIARTHA Cab. Bangka, yang antara lain menyebutkan :

- Membayar angsuran seperti yang tertera didalam Perjanjian / Kontrak Pembiayaan dan jika dalam batas yang ditentukan terlambat melakukan pembayaran maka dikenakan denda.
- Tidak akan memindahtangankan,menjaminkan,menggadaikan,mengalihkan atau menjual kendaraan yang merupakan objek pembiayaan/kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. OTTO MULTIARTHA Cab. Bangka.

Bahwa selanjutnya terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap pembiayaan yang disepakati sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dari jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang telah disepakati.

Bahwa Terdakwa selaku debitur/pemberi fidusia melakukan tunggakan angsuran pembayaran angsuran ke-30 dengan tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023 dan Terdakwa sudah 6 (enam) bulan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal jatuh tempo 24 Mei 2024.

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran pembiayaan untuk selanjutnya sebagaimana yang disepakati.-

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di rumah saksi CANDRA Als ACUN Anak Dari AMIN yang beralamat di Desa Terak Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, Terdakwa merasa tidak sanggup lagi untuk membayar biaya pembiayaan / angsuran, oleh karena itu Terdakwa memindahtangankan / mengoveralihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi : BN 8823 TB tersebut kepada Sdr AGUS SANGKUT dan saksi JUHARI REJAB Als REJAB Bin SUPRI HASIM dengan

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi RIKO Als RIKO RIANZA Bin SUHERMI dan saksi CANDRA Als ACUN Anak Dari AMIN, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi JUHARI REJAB Als REJAB Bin SUPRI HASIM.

Bahwa sekira bulan Januari 2024, pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka selaku penerima Fiducia melalui saksi NOANSYAH Als NOA Bin MUHARAM kemudian melakukan kunjungan ketempat terdakwa setelah memberikan surat peringatan sebelumnya terhadap pembayaran pembiayaan yang belum dibayarkan terdakwa dan kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya saksi NOANSYAH Als NOA Bin MUHARAM memberikan Surat Somasi Pindah Tangan dan mendapat PERNYATAAN BERUPA UCAPAN dari terlapor DESKA (Terdakwa) bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi : BN 8823 TB sudah diover alihkan kepada Sdr AGUS SANGKUT dan saksi JUHARI REJAB Als REJAB Bin SUPRI HASIM tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka selaku Penerima Fidusia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Robet Sugito Alias Robet Bin H. Gajung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di PT. Oto Multiartha Cabang Bangka yang beralamat di Komplek Ruko Bangka Square Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang, dan Saksi mulai bekerja sejak tanggal 2 Februari 2012 s/d sekarang dengan jabatan sekarang sebagai Head Collection.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Head Collection adalah memelihara ASET PERUSAHAAN, Kemudian menahan Tunggakan Atau menahan Kerugian Perusahaan, dengan cara menagih angsuran yang tertunggak dan Saksi

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung Jawab langsung terhadap Pimpinan Cabang PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka atau Branch Manager yaitu Sdr. HEGU.

- Bahwa PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka bergerak dalam bidang Pembiayaan Multiguna Kendaraan Roda 4 Unit Baru dan Second serta pinjaman dana;
- Bahwa mengetahui Terdakwa selaku debitur PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka telah melakukan pengalihan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 kepada pihak lain;
- Bahwa Kendaraan yang telah dialihkan/over alih kredit oleh Terdakwa kepada pihak lain adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada sdr. Juhari Rejab alias Rejab;
- Bahwa pengalihan/over alih kredit yang dilakukan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian karena 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara kredit dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka sebagaimana perjanjian pembiayaan Nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA (Terdakwa), dan pengalihan/over alih kredit tersebut dilakukan Terdakwa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka;
- Bahwa rincian kontrak pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah uang muka sejumlah Rp46.412.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sisa pokok hutang Rp148.095.492,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), jangka waktu pembayaran kredit sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan sejumlah Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 24 (sepuluh) setiap bulannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna di PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka dikarenakan tugas yang menangani terkait Pengajuan Pembiayaan debitur atau pemberi fidusia Terdakwa adalah bagian Marketing dan bukan tugas

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab Saksi selaku Head Collection. Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna di PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka setelah adanya tunggakan angsuran ke-17 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku debitur pada tanggal 9 Desember 2022;

- Bahwa sebagaimana data di kantor Saksi mengetahui bahwa marketing sekaligus tim survey yang memproses pembiayaan Nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA saat itu adalah Sdr. BUDI dari pihak kantor PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka yang berada di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan Terdakwa berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 10551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA terkait 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB. dikarenakan bukan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Head Collection PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka dan yang mengetahui adalah bagian survey yaitu sdr. BUDI.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mengover alih kreditkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut setelah mendapat informasi dari sdr. Noansyah pada tanggal 16 Januari 2024, sdr. Noansyah menyampaikan kepada Saksi bahwa saat dia melakukan kunjungan ke kediaman Terdakwa yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan penagihan pembayaran tunggakan, sdr. Noansyah bertemu Terdakwa akan tetapi tidak mendapati 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa maupun di kediaman Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Noansyah bahwa Terdakwa telah

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengover alih kreditkan kendaraan R4 tersebut kepada sdr. JUHARI REJAB Als REJAB dan Sdr AGUS SANGKUT;

- Bahwa terakhir kali dilakukan pembayaran kredit mobil atas nama Terdakwa tersebut pembayaran untuk 2 (dua) bulan angsuran, yaitu angsuran ke-28 untuk bulan oktober dan ke-29 untuk bulan november, yang dibayarkan sekaligus di tanggal 27 Desember 2023.

- Bahwa Setelah Terdakwa menginformasikan kepada sdr. NOANSYAH bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB sudah dialihkan kepada Sdr. REJAB yang beralamat di Desa AIR ANYIR Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sejak awal Januari 2024, tidak ada lagi melakukan pembayaran untuk bulan selanjutnya. lalu Saksi memerintahkan Sdr AGUS RI selaku CC (Collection Coordinator) PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka untuk menghubungi sdr. REJAB terkait yang menerima over alih kredit Terdakwa tersebut, yang mana Sdr REJAB mengatakan akan membayarkan angsuran kredit mobil tersebut akan tetapi terlebih dahulu akan memperbaiki kendaraan R4 tersebut karena dalam keadaan rusak, namun kemudian setelah mendapat informasi dari Sdr REJAB tersebut sampai Saksi melapor ke pihak kepolisian kendaraan tersebut tidak tahu keberadaanya dimana dan tidak terdapat pembayaran angsuran sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa selaku debitur melakukan tunggakan pembayaran angsuran ke-30 dengan tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023 dan Terdakwa sudah 6 (enam) bulan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal jatuh tempo 24 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut tanpa sepengetahuan dan izin tertulis PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka;

- Bahwa Terdakwa selaku Debitur tidak ada sama sekali mengajukan over alih kredit tertulis dan secara resmi ke PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka;

- Bahwa seharusnya Terdakwa telah memahami kewajibannya sebagai debitur pembiayaan PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka karena berdasarkan aturan yang berlaku, setiap Debitur sudah harus wajib memahami kewajibannya terhadap pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab.

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka karena sebelum perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh Terdakwa selaku debitur, marketing sudah menjelaskan hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan oleh debitur termasuk jumlah angsuran, dendanya apabila menunggak, hingga kuasa tentang pendaftaran fidusia;

- Terdakwa selaku Debitur harus memberitahukan kepada PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka selaku penerima fidusia, jika Terdakwa akan mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dan Terdakwa wajib membawa kendaraan tersebut ke PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka dikarenakan akan dilakukan survey ulang oleh PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka terhadap calon penerima over alih kredit.kredit yang baru, dan Terdakwa dilarang menggadaikan atau menyewakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut yang merupakan benda yang menjadi jaminan fidusia benda yang menjadi jaminan fidusia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagaimana informasi dari Tim Collection PT. OTO MULTIARTHA Bahwa Objek Jaminan Fidusia a.n Debitur DESKA yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB berada dalam Penguasaan sdr. JUHARI REJAB Als REJAB yang beralamat di Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menunggak, akan tetapi sudah dibayarkan setelah dilakukan penagihan;

- Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melakukan penagihan dengan Terdakwa, dari pihak Terdakwa tetap tidak ada penyelesaian, selain itu PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka telah mengirimkan kepada Terdakwa Surat Peringatan pertama pada tanggal 7 November 2023 dan Surat Peringatan Kedua pada tanggal 1 Desember 2023 serta mengirimkan Surat Somasi pertama pada tanggal 6 Januari 2024 dan Surat Somasi kedua pada tanggal 16 Januari 2024 dan sampai saat ini tidak ada penyelesaian masalah dari Terdakwa sehingga pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan uang berapa dengan mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada JUHARI REJAB Als REJAB Bin SUPRI HASIM;

- Bahwa Terdakwa ada datang ke kantor PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka setelah ada laporan polisi, Terdakwa menyampaikan mau bertanggung jawab dengan melakukan pelunasan tapi ditunggu-tunggu sampai dengan sekarang tidak ada pelunasan tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan yang melakukan pembayaran tunggakan kredit terhadap mobil tersebut untuk 2 (dua) bulan angsuran sekaligus di tanggal 27 Desember 2023 adalah sdr. Riko yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa di bulan Januari 2024 saat kami mendapatkan informasi dari Terdakwa dan kakek Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut telah dialihkan, melalui Sdr AGUS RI selaku CC (Collection Coordinator) PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka kami telusuri ke lapangan untuk mencari tahu kebenarannya, dan faktanya memang benar unit sudah dialihkan ke orang lain dari debitur awal (Terdakwa), dan beberapa hari yang lalu informasi yang kami dapatkan unit ditemukan di daerah belinyu, kami sampaikan ke pihak kepolisian dan sekarang sepengetahuan Saksi unit berada di Polda Kep.Babel;
- Bahwa sebagaimana sertifikat jaminan fidusia nomor : W7.00021069.A.H.05.01 Tahun 2021 pada tanggal 30 Juni 2021, PT. OTO MULTIARTHA, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav 61-62 Gedung Summitmas III, Rt 5. Rw 3 Desa/Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta Kode Pos : 12190 sebagai Penerima Fidusia dan sdr. DESKA (Terdakwa) sebagai pemberi Fidusia dengan obyek jaminan Fidusia : 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB, dengan Nilai Penjaminan sejumlah : Rp148.095.492,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa yang menandatangani sertifikat jaminan fidusia Terdakwa an. DESKA, Alamat : Kerakas Rt.003 Desa Kerakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Belitung Kode Pos : 33675 sebagai Pemberi Fidusia dan PT. OTO MULTIARTHA, alamat : Jalan

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kav 61-62 Gedung Summitmas III, Rt 5. Rw 3  
Desa/Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kabupaten/Kota  
Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta Kode Pos : 12190 sebagai Penerima;

- Bahwa sebelum unit dialihkan, tidak ada Terdakwa menyampaikan kepada PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka unit akan dialihkan kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Budi Bin Maulana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di PT. Oto Multiartha Cabang Bangka yang beralamat di Komplek Ruko Bangka Square Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang, sebagai MVO (Marketing Verification Officer);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku MVO (Marketing Verification Officer) di PT. Otto Multiartha Cabanag Bangka adalah menginput data calon konsumen dari Showroom untuk di CEK BI CHECKING terlebih dahulu, dan melakukan Survey ke rumah Calon Konsumen dan Saksi bertanggung jawab kepada Marketing Head dan diatasnya ada Branch Manager;
- Bahwa PT. Oto Multiartha Cabang Bangka bergerak dalam bidang Pembiayaan Multiguna Kendaraan Roda 4 Unit Baru dan Second serta pinjaman dana;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan Terdakwa selaku debitur PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka telah melakukan pengalihan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 kepada pihak lain;
- Bahwa Kendaraan yang telah dialihkan/over alih kredit oleh Terdakwa kepada pihak lain adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada sdr. Juhari Rejab alias Rejab;

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dengan cara kredit dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka sebagaimana perjanjian pembiayaan Nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA (Terdakwa);
- Bahwa pengalihan/over alih kredit yang dilakukan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian karena 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dilakukan Terdakwa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka;
- Bahwa rincian kontrak pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah uang muka sejumlah Rp46.412.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sisa pokok hutang sejumlah Rp148.095.492,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), jangka waktu pembayaran kredit sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan sejumlah Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 24 (sepuluh) setiap bulannya;
- Bahwa SOP (standar operasional prosedur) terkait tata cara atau mekanisme tetap yang berlaku yang terkait dengan survey kepada calon konsumen adalah;
- Bahwa Awalnya Saksi menerima data dari SHOWROOM untuk di CEK BI CHECKING terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi melihat Hasil BI CHECKING lolos atau tidaknya calon Konsumen, lalu meminta calon konsumen untuk melengkapi data pengajuan kontrak pembiayaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaksanakan Survey ke rumah calon Konsumen dan setelah data lengkap akan di input submit Ke PUSAT;
- Bahwa yang melakukan survey terhadap pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa di PT. OTTO MULTIARTHA Cabang Bangka;
- Bahwa Sekira bulan Juni Tahun 2021 Saksi ditelpon oleh pihak SHOWROOM TMS Daihatsu Bangka Belitung menjelaskan bahwa ada calon konsumen yaitu Terdakwa ingin melakukan kredit mobil dan meminta untuk di CEK BI CHECKINGnya, dimana Terdakwa memberikan data KTP dan KARTU KELUARGA, kemudian Saksi mengecek BI CHECKING

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan munculnya hasil SLIP BI CHECKING menjelaskan Terdakwa bisa di Survei;

- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kepada pihak SHOWROOM TMS Daihatsu Bangka Belitung bahwa calon konsumen yaitu Terdakwa sudah bisa di survey dan memberitahukan agar Terdakwa mempersiapkan data data untuk dilakukan survey dan Saksi juga meminta Nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa kapan bisa dilakukan survey dan menanyakan apa pekerjaan Terdakwa dan agar mempersiapkan slip gaji jika pegawai atau meminta Nota DO Kebun Sawit atau Foto Kebun Sawit, lalu sekira tanggal 20 Juni 2021 Saksi datang ke rumah Terdakwa, dimana sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi menyampaikan apakah benar Terdakwa akan melakukan kredit mobil, dan Terdakwa menjelaskan memang benar, kemudian Saksi menanyakan apakah benar juga jumlah angsuran perbulan dan selama 4 Tahun Angsuran, dan Terdakwa mengatakan memang benar dan kembali juga Saksi tanya siapa yang akan membayar angsuran perbulannya, kemudian Terdakwa menjelaskan yang membayar Terdakwa sendiri, selanjutnya sebelum tanda tangan kontrak Saksi menjelaskan kepada Terdakwa:
- Bahwa apakah benar kendaraan tersebut memang untuk digunakan Debitur a.n DESKA;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan tersebut tidak boleh di over alih kredit tanpa persetujuan PT. Otto Multiartha Cabang Bangka;
- Bahwa Jika Debitur sering menunggak angsuran nantinya BI CHECKING bermasalah;
- Bahwa Waktu akan pelunasan itu bisa menelpon atau bisa langsung datang ke Kantor PT. OTTO MULTIARTHA Cabang Bangka;
- Bahwa Untuk cara pembayaran angsuran bisa dibayarkan melalui langsung ke Kantor OTTO MULTIARTHA, KANTOR POS, INDOMART / ALFAMART atau TRANSFER M-BANKING;
- Bahwa Saksi menjelaskan juga terkait denda jika terjadi telat pembayaran;
- Bahwa Setelah Terdakwa tanda tangan Kontrak Perjanjian Pembiayaan dan melengkapi data-data, Saksi mengirimkan data ke pusat dan ± 3 (tiga) hari setelah proses data kemudian PO (PEMESAN KENDARAAN) Keluar Saksi telpon SHOWROOM dan Terdakwa apakah sudah membayarkan

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOWN PAYMENT (DP) ke SHOWROOM dan meminta foto penyerahan unit sehingga bisa dilakukan proses pencairan dari PT. OTTO MULTIARTHA Cab. Bangka, setelah pencairan Saksi tegaskan kembali kepada Terdakwa terkait angsuran agar tidak lewat jatuh tempo, terkait BI CHECKING jangan sampai buruk, terus mengenai kendaraan tidak boleh dipindahtangankan, dan jika akan melakukan pelunasan juga bisa menghubungi Saksi serta untuk pembayaran bisa langsung datang ke PT. OTO MULTIARTHA dengan membawa KTP DEBITUR dan Uang Angsuran Pembayaran.

- Bahwa sebelum tanda tangan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Saksi meminta Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu isi perjanjian pembiayaan, kemudian Saksi tanyakan kembali apakah yakin untuk kredit mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan yakin untuk kredit dan yakin akan membayar, kemudian dilakukan tanda tangan kontrak pembiayaan Terdakwa selaku Debitur dan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa menandatangani Kontrak Perjanjian Pembiayaan tersebut, karena Saksi ada disitu saat perjanjian ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Kontrak Perjanjian Pembiayaan tersebut di kediaman Terdakwa yang beralamat Kerakas Rt/Rw 003/000, Kelurahan Kerakas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, yang ada saat tanda tangan yaitu Saksi, Terdakwa, kakek Terdakwa sedangkan untuk tanda tangan istri Terdakwa Saksi susul ke Pangkalan Buluh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tidak diperbolehkan Terdakwa mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Seharusnya Terdakwa selaku pemberi fidusia tahu dan memahami kewajibannya terhadap pihak PT. OTTO MULTIARTHA Cabang Bangka dikarenakan dari pada saat survey sudah menjelaskan semua peraturan perjanjian kontrak ke Terdakwa, dendanya berapa, angsuran berapa/bulan, surat kuasa tentang pendaftaran fidusia dan menjelaskan bahwa Unit Kendaraan tidak boleh dipindahtangankan atau di over alih kredit kepada pihak lain tanpa Persetujuan Tertulis dari Pihak PT. OTTO MULTIARTHA Cab. Bangka;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada PT. OTTO MULTIARTHA Cab. Bangka sudah 29 (dua puluh sembilan) kali dan pembayaran angsuran terakhir di tanggal 27 Desember 2023 dan terjadi tunggakan 6 (enam) kali sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 24 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan uang berapa dengan mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada Juhari Rejab Als Rejab Bin Supri Hasim;
- Bahwa yang menandatangani sertifikat jaminan fidusia Terdakwa an. DESKA, Alamat : Kerakas Rt.003 Desa Kerakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Belitung Kode Pos : 33675 sebagai Pemberi Fidusia dan PT. OTO MULTIARTHA, alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav 61-62 Gedung Summitmas III, Rt 5. Rw 3 Desa/Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta Kode Pos : 12190 sebagai Penerima;
- Bahwa Sebelum unit dialihkan, tidak ada Terdakwa menyampaikan kepada PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka unit akan dialihkan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Noansyah Als Noa Bin Muharam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka ayang beralamat di Komplek Ruko Bangka Square Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang sebagai FC (Field Coll) kolektor penagihan PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sebagai FC (Field Coll) kolektor penagihan PT. Oto Multiartha Cabang Bangka melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak pembayaran angsuran/macet kategori 8 (delapan) s.d. 90 (sembilan puluh) hari dimulai dari 8 (delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo dan Saksi bertanggung jawab langsung kepada CH (Collection Head) PT. Oto Multiartha Cab. Bangka yaitu Saksi Robet Sugito;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka bergerak dalam bidang Pembiayaan Multiguna Kendaraan Roda 4 Unit Baru dan Second serta pinjaman dana;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan Terdakwa selaku debitur PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka telah melakukan pengalihan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 kepada pihak lain;
- Bahwa Kendaraan yang telah dialihkan/over alih kredit oleh Terdakwa kepada pihak lain adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada sdr. Juhari Rejab alias Rejab;
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dengan cara kredit dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka sebagaimana perjanjian pembiayaan Nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA (Terdakwa);
- Bahwa pengalihan/over alih kredit yang dilakukan Terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian karena 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dilakukan Terdakwa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka;
- Bahwa rincian kontrak pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah uang muka sejumlah Rp46.412.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sisa pokok hutang Rp148.095.492,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), jangka waktu pembayaran kredit sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan sejumlah Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 24 (sepuluh) setiap bulannya.
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat penagihan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabup Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Babel dikarenakan telah menunggak pembayaran angsuran.

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku debitur melakukan tunggakan angsuran pembayaran kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB pada tunggakan angsuran ke-24 (dua puluh empat) dengan tanggal jatuh tempo 24 Juli 2023, lalu sempat melakukan pembayaran angsuran ke-24 sampai dengan ke-29 dan Terdakwa kembali menunggak angsuran ke-30 dengan tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023 dan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal jatuh tempo 24 April 2024 dan akan berjalan 6 (enam) Bulan tunggakan angsuran pada tanggal jatuh tempo di tanggal 24 Mei 2024.
- Bahwa Pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi melakukan penagihan tunggakan angsuran ke-30 ke Terdakwa selaku Debitur di kediaman Terdakwa yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Babel dan saat itu Saksi tidak melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB lalu mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa kendaraan tersebut telah di over alih kreditkan kepada JUHARI REJAB dan AGUS SANGKUT;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan tunggakan angsuran pada tanggal 3 Januari 2024 di Kediaman Terdakwa yang beralamat di Kerakas Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Saksi bertemu dengan kakek Terdakwa dan tidak melihat keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, sampai tanggal 18 Maret 2024 Saksi tidak pernah melihat Keberadaan R4 tersebut, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi berkunjung lagi ke kediaman Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan angsuran ke-30 dan bertemu langsung dengan Terdakwa serta Saksi memberikan Surat Somasi Pindah Tangan dan mendapat PERNYATAAN BERUPA UCAPAN dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB sudah di over alih kreditkan kepada Sdr AGUS SANGKUT;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB sudah berada dalam penguasaan Sdr AGUS SANGKUT. Kemudian Terdakwa juga menjelaskan akan datang ke Kantor PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka dan akan mengembalikan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba





kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB jika tidak lagi melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi tidak ada tindak lanjut sampai dengan sekarang dan mengingkari janjinya.

- Bahwa Setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut sudah di over alih kreditkan kepada Sdr AGUS SANGKUT, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Head Collection yaitu sdr. ROBET SUGITO, Saksi sampaikan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan Debitur (Terdakwa) dan sudah di overalihkannya kepada Sdr AGUS SANGKUT dan Saksi juga ada memberikan Surat Peringatan sebanyak 5 (lima) kali dan Surat Somasi Pindah Tangan sebanyak 1 (satu) Kali kepada Terdakwa dan Saksi tetap menjalankan Prosedur Kerja Saksi dan tetap Visit (kunjungan) ke Kediaman Terdakwa selaku Debitur dan menjelaskan kepada Debitur untuk melakukan pembayaran angsuran atau kendaraan R4 tersebut dikembalikan kepada PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka jika tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran, kemudian setelah itu sdr. ROBET SUGITO mengatakan jika sudah mengirimkan Surat Somasi akhir akan melaporkan Kejadian ini kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pindah tangan Kendaraan atau over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB secara Resmi kepada PT. OTTO MULTIARTHA Cabang Bangka;
- Bahwa menyampaikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB sudah dialihkan/over alih kredit kepada Sdr AGUS SANGKUT adalah Terdakwa dan Terdakwa juga sempat memberikan nomor handphone Sdr AGUS SANGKUT kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penagihan atas tunggakan pembayaran kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada Sdr AGUS SANGKUT;
- Bahwa Saksi ada menelpon Sdr AGUS SANGKUT menanyakan dimana keberadaan unit, dan Sdr AGUS SANGKUT mengatakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dalam keadaan rusak ada padanya, lalu Saksi melaporkan kepada kepada Head Collection yaitu sdr. ROBET SUGITO;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr. Riko (kakak Terdakwa) saat melakukan penagihan tunggakan kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut ke rumah Terdakwa di tanggal 6 Januari 2024, kemudian bertemu lagi tanggal 16 Januari 2024 untuk mengantarkan surat somasi, saat itu unit sudah dialihkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa yang mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah Sdr. Riko yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan kepada orang lain yaitu sdr. Agus Sangkut dan Terdakwa sempat memberikan nomor handphone orang yang menguasai unit tersebut yaitu Agus Sangkut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut tidak boleh dialihkan/di over alih kredit kepada pihak lain karena Saksi ada beberapa kali menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jangan mengalihkan kendaraan kepada orang lain, dan juga ada menyampaikan kepada kakek Terdakwa hal yang sama;
- Bahwa saat Saksi melakukan penagihan tunggakan ke rumah Terdakwa, informasi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan oleh Sdr. Riko yang merupakan kakak kandung Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan sepihak oleh Sdr. Riko kepada orang lain;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada atasan bahwa unit berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut sudah dialihkan ke sdr. Agus Sangkut, tapi Saksi tidak ada menyampaikan siapa yang mengalihkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Dasti Safitri Binti Abdur Rani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi yaitu Terdakwa ada kredit mobil, karena Saksi ikut bertanda tangan di perjanjian / kontrak Pembiayaan (kredit) mobil tersebut;
- Bahwa Jenis kendaraan yang Terdakwa kredit tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB;
- Bahwa Terdakwa mulai kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut di bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Riko yang merupakan kakak kandung Terdakwa saat mengurus perjanjian / kontrak pembiayaan (kredit) mobil tersebut;
- Bahwa jangka waktu pembayaran kredit sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan sejumlah Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 24 (sepuluh) setiap bulannya untuk kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menunggak dalam pembayaran angsuran kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut tapi sudah dibayar, lalu bulan Oktober-November 2023 Terdakwa kembali menunggak membayar kreditnya kemudian dibayar si bulan desember 2023 sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menunggak pembayaran kredit untuk Oktober-November 2023 kemudian dibayar di bulan desember 2023 sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dari cerita Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir tarikan yang biasa menyediakan jasa untuk mengangkut kelapa sawit milik orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat somasi dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka melalui sdr. Noansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Noansyah pernah datang ke rumah kami untuk melakukan penagihan pembayaran kredit Terdakwa yang menunggak;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut sudah dialihkan kepada orang lain oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Riko;
- Bahwa saat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan oleh kakak Terdakwa kepada orang lain Saksi dan Terdakwa sedang berada di daerah Bangka Selatan, malamnya pulang ke rumah tau-taunya mobil sudah dialihkan;
- Bahwa kejadian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut ada di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian saat Saksi dan Terdakwa pulang mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut ada di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Karena Saksi dan Terdakwa juga tinggal di rumah itu, kami belum memiliki rumah sendiri;
- Bahwa Kunci dan STNK dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut ada di rumah kakek juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan sejumlah uang dari pengalihan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kakak Terdakwa yaitu sdr. Riko ada dapat uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari pengalihan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, yang mana uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayar untuk angsuran Oktober - November 2023 dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk DP Mobil baru;
- Bahwa Uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut yang memegang dan membayarkan tunggakan angsuran Oktober - November 2023 adalah kakak Terdakwa sdr. Riko di tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Riko yang membayarkan tunggakan angsuran bulan Oktober - November 2023 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah sdr. Riko membayarnya, sdr. Riko memberitahu Terdakwa terkait pembayaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada berkomentar memberikan tanggapan terhadap hal tersebut, tapi Saksi lupa apa komentar Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa ataupun Saksi tidak ada memberikan izin kepada sdr. Riko untuk mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut disetorkan untuk membayarkan tunggakan angsuran Oktober - November 2023 oleh sdr. Riko kepada sdr. Noansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut disetorkan untuk membayarkan tunggakan angsuran Oktober - November 2023 oleh sdr. Riko kepada sdr. Noansyah malam hari setelah sdr. Riko membayarnya;
- Bahwa Inisiatif dari sdr. Riko dari pengalihan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, dibayarkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Riko Als Riko Rianza Bin Suhermi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan Terdakwa ada menyuruh Saksi untuk mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut BPKBnya atas nama DESKA (Terdakwa), yang dikuasai oleh Terdakwa dengan kredit dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka dengan perjanjian pembiayaan tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA (Terdakwa).

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max, warna Hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan kepada Sdr. Juhari Rejab alias Rejab.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut akan ditarik leasing karena Terdakwa tidak sanggup bayar, coba cari orang yang mau melanjutkannya", setelah itu Saksi menelpon sdr. Candra, dan dari sdr. Candra Saksi mendapatkan orang yang mau menerima over alih kredit mobil tersebut yaitu Sdr. Juhari Rejab alias Rejab;
- Bahwa Sdr. Juhari Rejab alias Rejab ada memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi dari over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil bulan Oktober dan November 2023 sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membayarkan uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk angsuran mobil bulan Oktober dan November 2023 langsung ke kantor dealernya dengan ditemani oleh sdr. Candra;
- Bahwa Awalnya uang yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi pegang, kemudian malam hari tanggal 24 Oktober 2024 setelah over alih kredit Saksi pulang ke rumah kakek yang juga disana Terdakwa bersama istrinya tinggal, di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi serahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah.
- Bahwa Sebagaimana kesaksian sdr. Dasti tidak benar pengakuan istri Terdakwa tersebut, yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui Saksi mengalihkan/over alih kredit mobil tersebut, karena Terdakwa sendiri yang menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau meneruskan angsuran kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut.

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada pegawai dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka datang ke rumah Terdakwa, sekarang Saksi baru tahu;
- Bahwa informasinya pegawai dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka tersebut datang menemui Terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut karena pembayaran angsurannya menunggak, dan setelah mengetahui mobil dialihkan mereka menyampaikan mengapa dialihkan karena itu tidak boleh;
- Bahwa Informasinya 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut ditemukan di daerah Belinyu dikuasai oleh orang lain bukan oleh Sdr. Juhari Rejab alias Rejab karena ternyata oleh Sdr. Juhari Rejab alias Rejab mobil tersebut di over lagi kepada orang lain yang Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut perjanjian pembiayaannya atas nama Terdakwa, tapi untuk membayar angsuran perbulannya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terakhir yang Saksi ketahui masih sisa 19 kali pembayaran untuk kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa Perjanjian / Kontrak Pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU warna Hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut jangka waktu pembayaran sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan/di over alih kredit karena Terdakwa dan Saksi sudah tidak sanggup membayar angsuran perbulannya;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau menerima over alih kredit atau meneruskan kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa seingat Saksi 1 minggu sebelum tanggal 24 Oktober 2024 Terdakwa ada menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau meneruskan kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam,

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut karena Terdakwa sudah tidak sanggup bayar kreditnya.

- Bahwa saat Saksi membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut untuk dialihkan di tanggal 24 Oktober 2023, Terdakwa bersama istrinya sedang berada di Desa Pangkal Buluh Toboali menggunakan mobil Saksi;

- Bahwa tanggal 24 Oktober 2023 sekira malam harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kakek yang juga Terdakwa tinggal disana, Saksi sampaikan kepada Terdakwa mobil sudah ada yang ambil dapat uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil 2 (dua) bulan, lalu sisa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk mengambil mobil lain lagi;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut ada pada Terdakwa dengan melakukan perjanjian pembiayaan ke PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka, awal mulanya Saksi bersama dengan Terdakwa sepakat untuk mengajukan kredit kendaraan R4 untuk digunakan bekerja membawa barang atau sebagai kendaraan angkutan, lalu di bulan Mei 2021 Saksi mengunjungi Sdr THOMAS di Desa Puput Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dimana Sdr THOMAS memiliki usaha jual beli Kendaraan R4, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr THOMAS kediamannya dan berbicara tentang akan melakukan kredit mobil, kemudian Sdr THOMAS mengatakan bisa membantu dan akan menghubungi temannya. Besok harinya Sdr THOMAS datang ke kediaman kakek Saksi yang beralamat Desa Kerakas Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada kakek Saksi bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa akan mengambil kredit kendaraan R4. Ditanyakan oleh Sdr THOMAS kepada kakek Saksi apakah benar secepatnya akan mengambil kredit mobil, dan kakek Saksi menjawab benar dan akan digunakan untuk jasa angkutan, 2 hari berikutnya Sdr THOMAS datang bersama sama dengan sdr. SAKBAN sebagai Sales PT. TRI MANDIRI SELARAS atau DEALER DAIHATSU, dan menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa apakah benar akan kredit kendaraan R4 tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan memang benar dan selanjutnya sdr. SAKBAN

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



meminta fotocopy KTP DESKA (Terdakwa) dan KARTU KELUARGA. Dan mereka kembali pulang. 2 Hari Berikutnya sdr. Sakban menelepon Terdakwa Via Telepon dan mengatakan akan ada pihak Finance PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka melakukan Survey ke Kediaman kami terkait kredit kendaraan R4 yang kami ajukan. Besok hari datang kembali sdr. Sakban bersama-sama dengan sdr. Budi yaitu SURVEYOR dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka dan mengatakan akan dilakukan survey terkait kredit kendaraan R4 yang Terdakwa ajukan;

- Bahwa kemudian sdr. Budi meminta persyaratan Dokumen berupa Fotocopy KTP DESKA (Terdakwa) dan ISTRI serta KARTU KELUARGA dan FOTO KEDIAMAN, FOTO KWH LISTRIK, sepengetahuan Saksi seperti itu, dan kemudian sdr. Budi kembali. Kemudian besoknya lagi sdr. Budi datang kembali ke kediaman Terdakwa untuk tandatangan Kontrak Pembiayaan kredit kendaraan R4 yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB, kemudian Terdakwa melakukan tandatangan Kontrak Pembiayaan dan setelah itu Terdakwa dan sdr. Budi mendatangi Istri Terdakwa di Desa Pangkal Buluh untuk menandatangani Kontrak Pembiayaan tersebut;

- Bahwa Kemudian 1 (satu) Minggu berikutnya sdr. Sakban datang membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka: MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin: K3MH90942 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Debitur yang melakukan perjanjian Kredit Mobil R4 di PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka, dan setelah selesai untuk pembayaran angsuran Kredit dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa, dikarenakan kami sama-sama menggunakan kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan pembayaran angsuran terkait kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB pada PT. OTO MULTIARTHA cabang Bangka adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dan sisa angsuran sebanyak 19 (sembilan belas) kali pembayaran angsuran;

- Bahwa saat serah terima mobil untuk over alih kredit dan uang uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang hadir disitu adalah Saksi, sdr. Candra, sdr. JUHARI REJAB Als REJAB dan Sdr AGUS FITRIADI Als SANGKUT;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Agus Fitriadi als Sangkut tersebut adalah temannya sdr. Juhari Rejab alias Rejab, tapi apa hubungan keduanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi beran mengalihkan/melakukan over alih kredit terhadap mobil tersebut dikarenakan Terdakwa nangis-nangis tidak mendapat penghasilan dari jasa angkut kendaraan tersebut dan meminta untuk mengover alih kreditkan kendaraan tersebut dan mencari kendaraan R4 baru, dan pengalihan kendaraan tersebut atas persetujuan dan diketahui oleh Terdakwa
- Bahwa PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka tidak mengetahui over alih kredit mobil tersebut dan tidak ada izin resmi dari PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka karena kami melakukan over alih kredit tidak secara resmi ke PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB sudah menunggak pembayaran angsuran di PT. OTO MULTIARTHA Cab. BANGKA dan tidak sanggup lagi membayarkan kreditnya, dan Terdakwa menangis dan meminta untuk dioper alihkan saja kendaraan tersebut kepada orang lain, dan Saksi diminta mencari orang tersebut dan awalnya Saksi mencari orang Desa Kerakas, akan tetapi tidak ada yang mau atau belum mendapatkannya;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2023 Saksi dihubungi oleh sdr. CANDRA Als ACUN via Whatsapp, menawarkan oper alih mobil tersebut, lalu sdr. Candra mengatakan "sini datang kerumah Saksi dan bawa 1 (satu) unit kendaraan R4 yang akan di over alih kreditkan, ada kawan/teman mau melanjutkan over alih kreditkan kendaraan R4 tersebut." kemudian Saksi mendatangi kediaman sdr. Candra alias Acun yang beralamat di Desa Terak Kec. Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB sesampainya disana Saksi menjelaskan bahwa Kendaraan R4 tersebut tidak sanggup lagi untuk dilakukan pembayaran angsuran, lalu Saksi ditanyakan oleh sdr. Candra alias Acun dengan harga berapa akan mengover alih kreditkan kendaraan R4 tersebut dan Saksi menjawab sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian sdr. Candra alias Acun menghubungi temannya dan mengatakan ada seseorang akan mengover alih kreditkan kendaraan R4;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB datang Sdr. Juhari Rejab alias Rejab dan saudara AGUS FITRIADI Als SANGKUT untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, dan menanyakan kepada Saksi berapa uang untuk mengambil over alih kredit kendaraan R4 tersebut, dan Saksi jelaskan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi Sdr. Juhari Rejab alias Rejab mengatakan ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi awalnya tidak bersedia dikarenakan terlalu murah, akan tetapi sdr. Juhari Rejab alias Rejab menambahkan uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk melakukan pembayaran angsuran yang menunggak, kemudian Saksi berpikir lagi dan akhirnya Saksi sepakat dan memberikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada Sdr. Juhari Rejab alias Rejab;
- Bahwa kemudian Saksi menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan diantarkan oleh sdr. Candra uang Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) Saksi bayarkan angsurannya ke-28 dan 29 ke kantor PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka, dan sisa uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Saksi Riko berikan kepada Terdakwa saat malam harinya dan digunakan untuk DP (DOWN PAYMENT) / Uang Muka untuk mengambil Kredit Mobil lain yaitu Kendaraan R4 Pick Up GRAN MAX warna Putih dengan No Pol BG 8301 ZR oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membayar angsuran kredit tiap bulannya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa kalau dapat uang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dipergunakan untuk usaha kami jasa angkutan barang-barang seperti pengangkutan kelapa sawit, Saksi dan Terdakwa menjalankan pekerjaan jasa angkut itu sama-sama hanya gantian saja saat menyetrir.
- Bahwa Saksi selalu memberitahu Terdakwa apabila Saksi ingin menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, begitu juga dengan Terdakwa.
- Bahwa perjanjian pembiayaan/kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut atas nama Terdakwa dan Terdakwa yang bertanda tangan karena apabila menggunakan nama Saksi tidak bisa karena Saksi belum menikah;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ingin menemui Sdr. Juhari Rejab alias Rejab, Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut di rumah kakek yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana di rumah itu juga Terdakwa dan istrinya tinggal;
- Bahwa ya 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut memang biasa berada rumah yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Terdakwa dan istrinya, juga Saksi tinggal di rumah tersebut yang merupakan rumah kakek kami.
- Bahwa Siang itu Terdakwa dan istrinya sedang berada di Desa Pangkal Buluh Bangka Selatan saat Saksi membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut untuk dialihkan/over alih kredit.
- Bahwa di tanggal 24 Oktober 2023 sebelum membawa mobil tersebut, Saksi ada menelpon Terdakwa memberitahu akan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa di awal Saksi mengambil mobil dari rumah kakek memang Saksi tidak ada memberitahu Terdakwa akan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut untuk dialihkan/over alih kredit, tapi setelah selesainya ada Saksi menelpon Terdakwa memberitahukan sudah ada orang yang mau mengambil mobil tersebut dan membayarkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Terdakwa menyetujuinya dan juga di hari sebelumnya Terdakwa sudah meminta Saksi untuk mencari orang yang mau meneruskan kredit mobil tersebut, dan malam hari setelah Saksi selesai melakukan over alih kredit tersebut Saksi langsung cerita kepada Terdakwa mobilnya sudah ada orang yang ambil untuk meneruskan kredit/menerima over alih kreditnya dengan memberikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana uang sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) Saksi bayarkan angsurannya ke-28 dan 29 ke kantor PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka, dan sisa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Saksi Riko berikan kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa Sepengetahuan dan yang bertemu dengan Saksi, Sdr. Juhari Rejab alias Rejab yang akan meneruskan pembayaran kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut atau yang menerima over alih kredit mobilnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pembayaran yang Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) Sdr. Juhari Rejab alias Rejab tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran kredit selanjutnya atas 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut.
  - Bahwa Saksi sering bertemu dengan pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka sebelum 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan/over alih kredit, mereka datang untuk menagih pembayaran angsuran kredit;
  - Bahwa Sebelum dilakukan pengalihan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, Saksi maupun Terdakwa tidak ada memberitahu ke pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka akan mengalihkan/over alih kredit mobil tersebut. Setelah over alih kredit saat pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka datang ke rumah untuk menagih tunggakan pembayaran kami sampaikan bahwa mobil sudah dialihkan/over alih kredit ke orang lain yaitu Sdr. Juhari Rejab alias Rejab.
  - Bahwa Inisiatif awalnya dari Terdakwa untuk mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, karena Terdakwa merasa sudah tidak sanggup membayar cicilan kreditnya;
  - Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut saat ini sudah diamankan dan berada di Polda Kepulauan Babel;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi tersebut yaitu;
- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memberikan izin kepada Saksi untuk mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
  - Bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada Saksi untuk mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau meneruskan pembayaran kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa Terdakwa keberatan karena saat itu Terdakwa hanya bercerita kepada Saksi bahwa tidak sanggup lagi membayar kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, memang benar pernah menyuruh sebelumnya akan tetapi niat itu Saksi batalkan karena mobilnya mau Saksi kembalikan ke dealer;
- Bahwa Keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengetahui bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 itu Saksi membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut untuk dialihkan/over alih kredit ke orang lain.
- Bahwa Terdakwa keberatan karena pada tanggal 24 Oktober 2023 itu Saksi menelpon Terdakwa mengatakan ingin memakai mobil untuk ambil Timah, lalu Saksi minta kepada Saksi untuk mengembalikan mobil setelah digunakan, malam harinya baru Saksi memberitahu Terdakwa mobil sudah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa Keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa Saksi menyerahkan uang sisa dari over alih kredit mobil tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dari Saksi, Saksi menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada nenek.
- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa ada memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah telah mencari orang yang mau meneruskan kredit mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah telah mencari orang yang mau meneruskan kredit mobil tersebut.
- Bahwa Keterangan Saksi yang menyatakan setelah selesai terjadi over kredit ada Saksi menelpon Terdakwa memberitahukan sudah ada orang yang mau mengambil mobil tersebut dan membayarkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa keberatan karena tidak ada Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan sudah ada orang yang mau mengambil mobil tersebut

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



dan membayarkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),  
Terdakwa menyetujuinya;

**6. Saksi Candra Als Acun Anak Dari Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membantu Sdr. Riko mengalihkan atau over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah mertua Saksi yang beralamat Alamat Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dilihat dari surat-suratnya 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut atas nama Deska yang merupakan adik kandung dari sdr. Riko;
- Bahwa yang menerima over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah Sdr. Juhari Rejab alias Rejab;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat sdr. Juhari Rejab alias Rejab datang ke rumah mertua Saksi pada saat terjadinya over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut sdr. Juhari Rejab alias Rejab datang bersama sama dengan sdr. Agus Sangkut yang merupakan anak buah dari sdr. Juhari Rejab alias Rejab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui saat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut telah dialihkan atau di over alih kredit oleh Sdr. Riko kepada saudara JUHARI Als REJAB karena pada saat terjadinya over alih kredit tersebut Saksi mendengar sdr. RIKO ada menelpn Terdakwa melalui handphone memberitahukan hal tersebut dan terdengar suara Terdakwa yang mengatakan iyalah;
- Bahwa Saksi mendengar Sdr. Riko bilang ke Terdakwa sudah ada orang yang mengambil alih kredit mobil tersebut dapat uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membayar tunggakan cicilan selama 2 bulan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah yang beralamat Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka tengah datangnya sdr.

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba





RIKO yang merupakan abang kandung dari Terdakwa dan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB kemudian Sdr. Riko berkata kepada Saksi "Ingin Mengover Alihkan Mobil Tersebut kepada Saksi dan Saksi menjawab dengan kalimat "Saksi Tidak Sanggup Untuk Membayar Angsuran Bulannya dan kemudian sdr. Riko bertanya "apakah ada Yang Mau Menerima Over Alih mobil tersebut", kemudian Saksi menghubungi sdr. Juhari Rejab alias Rejab dan Saksi berbicara dengan sdr. Juhari Rejab alias Rejab dengan kalimat "Jab Ada Orang Mau Over Alih Mobil Gran Max" dan Sdr. Juhari Rejab alias Rejab berkata "Berapa Orang Mau Over Alih Tersebut", dan Saksi menjawab "Orang Tersebut Meminta Uang Sebesar Sepuluh Juta" dan dijawab oleh sdr. Juhari Rejab alias Rejab dengan kalimat "Dimana Mobilnya" dan Saksi jawab "Ada Dirumah Mertua Saksi" dan sdr. Juhari Rejab alias Rejab berkata "Nanti Aku Mau Sembayang Dulu" setelah itu komunikasi Saksi dan Sdr. Juhari Rejab alias Rejab terputus. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datanglah sdr. Juhari Rejab alias Rejab bersama anak buahnya yang bernama Agus Sangkut ke rumah mertua Saksi yang beralamat beralamat Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka tengah dan pada saat di rumah mertua Saksi tersebut yang bernegosiasi langsung adalah antara sdr. Juhari Rejab alias Rejab dengan Sdr. Riko. Pada saat bernegosiasi antara Sdr. Riko dengan sdr. Juhari Rejab alias Rejab Saksi mendengar sdr. Juhari Rejab alias Rejab bertanya kepada Sdr. Riko dengan kata – kata "Berapa Mau Kau Jual Mobil Grand Max Tersebut" dan dijawab oleh Sdr. Riko dengan kalimat "Sepuluh Juta" dan sdr. Juhari Rejab alias Rejab menawar dengan kalimat "Kalau Tiga Juta Bagaimana" dan Sdr. Riko Saksi lihat ada menghubungi Terdakwa, setelah itu Sdr. Riko menyetujui terkait tawaran dari sdr. Juhari Rejab alias Rejab dan sdr. Juhari Rejab alias Rejab langsung memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Riko dan uang tersebut diterima oleh Sdr. Riko. Kemudian Sdr. Riko mengatakan kepada sdr. Juhari Rejab alias Rejab dengan kalimat "Angsuran Mobil Tersebut Sudah Nunggak Selama 3 Bulan" dan dijawab oleh sdr. Juhari Rejab alias Rejab dengan kalimat "Saksi Bayar 2 Bulan Dulu" setelah itu sdr. Juhari Rejab alias Rejab memberikan uang lagi kepada Sdr. Riko sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menemani Sdr. Riko untuk membayar angsuran tunggakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB ke kantor PT. Oto Multiartha Cabang Bangka dan

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tersebut dibayarkan oleh Sdr. Riko untuk 2 (dua) bulan setelah itu Saksi mengantarkan Sdr. Riko pulang;

- Bahwa dari over alih kredit atau mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut Sdr. Riko yang merupakan abang kandung dari Terdakwa ada menerima uang dengan total seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut diserahkan oleh sdr. Juhari Rejab alias Rejab kepada Sdr. Riko pada saat terjadinya over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa yang menerima over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB yang dilakukan oleh Sdr. Riko tersebut adalah sdr. Juhari Rejab Als Rejab;
- Bahwa yang diserahkan oleh sdr. Juhari Rejab alias Rejab kepada Sdr. Riko yang merupakan abang kandung Terdakwa pada saat over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut digunakan dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan untuk membayar angsuran tunggakan di kantor PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Riko, Saksi tidak tahu digunakan untuk apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan kemudian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut.
- Bahwa Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut ada di kantor Polda Kep.Babel, ditemukan dari tangan orang lain bukan dari tangan Sdr. Juhari Rejab alias Rejab. Informasinya mobil itu dijual kembali oleh Sdr. Juhari Rejab alias Rejab kepada orang di belinyu dengan harga sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan baru dibayarkan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut di over alih kredit ke Sdr. Juhari Rejab alias Rejab oleh sdr. Riko, bukan digadaikan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr. Riko dan Sdr. Juhari Rejab alias Rejab hanya sebatas teman saja;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi ada mendengar sdr. Riko menelpon Terdakwa memberitahukan perihal sudah ada orang yang mau meneruskan kredit mobilnya tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membayar tunggakan cicilan selama 2 bulan;
- Bahwa Keterangan Saksi yang menyatakan sdr. Riko menelpon Terdakwa memberitahukan perihal sudah ada orang yang mau meneruskan kredit mobilnya tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membayar tunggakan cicilan selama 2 bulan;

Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan karena tidak ada sdr. Riko menelpon Terdakwa mengatakan hal mengenai over kredit tersebut;

**7 Saksi Sakban Als Saban Bin Bakrie**, dengan keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai debitur/pemberi fidusia pada perusahaan PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka sejak hari senin tanggal 21 Juni 2021 berdasar dokumen Persetujuan Pembiayaan Dan Pemesan Barang dengan nomor: 10-551-21-00250 dan saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa sebagai Debitur/Pemberi Fidusia berdasarkan dokumen Persetujuan Pembiayaan Dan Pemesan Barang dengan nomor : 10-551-21-00250 yaitu dalam rangka pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB dari PT. Tri Mandiri Selaras (TMS Daihatsu) dan hubungan saya dalam pembelian tersebut saya pada saat itu sebagai Sales di PT. Tri Mandiri Selaras (TMS Daihatsu) yang beralamat Jl. Raya Koba Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Debitur/pemberi fidusia telah melakukan pembelian pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB dari PT. Tri Mandiri Selaras (TMS Daihatsu) berdasarkan Persetujuan Pembiayaan Dan Pemesan Barang dengan nomor : 10-551-21-00250 adalah pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saya dihubungi oleh saudara TOMAS dengan nomor : 0852-67348338

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya mengetahui adalah konsumen setelah itu saya menemui saudara TOMAS di depan rumah saudara TOMAS yang beralamat Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kab Bangka Tengah yang mana pada saat itu saudara TOMAS berkata "KAU TIDAK USAH BAHAS MASALAH DP ATAU UANG MUKA CUKUP MASALAH ANGSURAN AJA DENGAN TIPE KENDARAAN YANG DIPESAN" setelah itu saya bersama saudara TOMAS pergi ke rumah Terdakwa menggunakan kendaraan masing – masing, setelah sampai dirumah Terdakwa yang beralamat Desa Kerakas Kec. Simpang Katis Kab. Bangka tengah dan pada saat dirumah Terdakwa berbincang Terdakwa ingin membeli mobil baru dengan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dan memberikan Uang muka sebesar Rp. 500.000,00-(Lima ratus ribu rupiah), setelah itu saya mengisi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dan saya memfoto Kartu Tanda Penduduk Terdakwa, Kartu Keluarga, dan saya memfoto rumah Terdakwa dan foto wajah Terdakwa dan saya memfoto meteran listrik rumah Terdakwa kemudian setelah pulang saya mengirimkan foto foto tersebut ke Grup WhatsApp leasing atau pembiayaan yang berisi karyawan PT. Tri Mandiri Selaras dan PT. OTO Multiartha namun tidak ada staf admin dari PT. Tri Mandiri Selaras dan PT. OTO Multiartha.

- Bahwa saya mengetahuinya nama Marketing dari pihak PT. OTO Multiartha Cabang Bangka yang melakukan proses pembiayaan pada saat Terdakwa melakukan pembeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah sdr. Budi yang mana bertugas sebagai Marketing dan surveyor di PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka dan saya juga pernah berkomunikasi dengan sdr. Budi menanyakan terkait jadwal Survey ke rumah konsumen yaitu Terdakwa setelah dilakukan survey Sakso juga pernah komunikasi dengan sdr. Budi terkait persetujuan atau Porces Order (PO) atas nama DESKA.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB diserahkan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 23 Juni 2021 yang mana saya menyerahkannya dirumah Terdakwa yang beralamat Desa Kerakas Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dan pada saat penyerahan ada dokumen Bukti Penyerahan Kendaraan (BPK) yang ditandatangani juga oleh

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi sendiri, security dan kepala gudang PT.TRI MANDIRI SELARAS (TMS).

- Setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB diserahkan kepada Terdakwa sudah benar bahwa Terdakwa adalah sebagai Debitur/pemberi fidusia pada PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka setelah itu saya tidak lagi berkomunikasi dengan pihak PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka.

- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan nomor : 10-551-21-00250 atas nama DESKA untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB melalui pembiayaan PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka selama 48 (Empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan adalah sebesar Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) saya mengetahuinya berdasarkan Persetujuan Pembiayaan yang dikeluarkan pihak PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**8 Saksi Juhari Rejab Als Rejab Bin Supri Hasim**, dengan keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dugaan tindak pidana Fidusia yang mana Saksi telah membantu dan mengetahui terkait over alih 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB yang mana kendaraan tersebut memiliki perjanjian pembiayaan nomor 10551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka serta;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, yang mengenalkannya kepada Saksi yaitu dari Sdr. Candra Als sejak bulan Maret 2024 yang merupakan mengakui kepada Saksi yang memiliki nama di dalam perjanjian kredit di PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka atas 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam. Untuk Sdr. Riko Saksi baru mengenalnya dari sdr. Candra alias Acun

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pada tanggal 24 Oktober 2023 itu pun bertemu di rumah kediaman sdr. Candra alias Acun yang beralamat di Jl. Desa Kerakas Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AGUS FITRIADI Als SANGKUT sejak tahun 2010 hanya sebatas rekan Saksi yang sama-sama mempunyai kesibukan dalam mencari mobil bekas dan menjual mobil di wilayah Bangka. Untuk sdr. Candra alias Acun sejak tahun 2014 yang sebatas rekan Saksi yang sama-sama mempunyai kesibukan dalam mencari mobil bekas dan menjual mobil di wilayah Bangka;
- Bahwa Saksi dalam mencari mobil bekas dan menjual mobil di wilayah Bangka, disebut sebagai Catut Mobil atau dapat dibilang Mediator untuk mencari pembeli dan penjual kendaraan bisa roda dua atau motor dan juga roda empat atau mobil;
- Bahwa untuk kegiatan Saksi sebagai Catut Mobil atau dapat dibilang Mediator, selaku mencari pembeli misalnya mendapatkan informasi jika ada calon konsumen mencari unit kendaraan motor/mobil untuk dibeli, Saksi berusaha mencari penjualnya, kemudian jika Saksi mendapatkan informasi penjual, Saksi mempertemukan si pembeli dengan penjual tersebut, dan Saksi mendapatkan keuntungan jika terjadi kesepakatan harga dari calon penjual dan calon pembeli jika terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa kegiatan Saksi sebagai Catut Mobil atau dapat dibilang Mediator sudah Saksi kerjakan sejak sekitar tahun 2008 hingga saat ini, untuk mencari keuntungan, dan Saksi tidak ada pekerjaan tetap.
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut awal mulanya dari sdr. Candra alias Acun;
- Bahwa sekira pada tanggal 24 Oktober 2023, Saksi ditelpon oleh sdr. Candra alias Acun dengan maksud menawarkan over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB dengan harga sekira dua puluh jutaan lebih. Kemudian Saksi pun mendatangi kediaman rumah sdr. Candra alias Acun Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah bersama-sama dengan Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA SOUL GT Warna UNGU PUTIH jika tidak salah dan memang milik Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT sekira pada tanggal 24

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 saat hari itu juga, dan dalam pertemuan tersebut kami bersama-sama bertemu dengan sdr. Candra alias Acun, Sdr. Riko beserta satu rekannya yang tidak Saksi kenal namanya saat itu. Setelah Saksi melihat kondisi mobil yang ditawarkan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB, dengan kondisi tidak terawat dikarenakan diakui oleh Sdr. Riko bahwa mobil tersebut milik Adik kandungnya yang bernama Deska (Terdakwa) dan digunakan kesehariannya mengangkut buah Sawit. Kemudian Saksi pun mengatakan kepada Sdr. Riko, bahwa Saksi tidak berkeinginan membeli mobil tersebut, dan menyampaikan kepada mereka bahwa Saksi tidak jadi membelinya, dan kemudian Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT yang jadi berkeinginan membelinya, dengan yang Saksi ketahui bahwa kesepakatan yang terjadi antar Sdr. Riko langsung dengan Sdr. AGUS FITRIADI Als SANGKUT kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa sdr. Candra alias Acun, menjelaskan mobil tersebut dalam masa kredit milik PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka, yang sudah masuk masa tunggakan angsuran kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan masa tunggakan, yang biaya angsurannya kurang lebih Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa harga kesepakatan kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang mana Saksi ketahui dari harga tersebut, sudah termasuk harga pembayaran 2 bulan kebelakang dan komisi dari penjualan mobil tersebut diberikan kepada sdr. Candra alias Acun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT di depan Saksi dan yang lainnya yang hadir saat itu;
- Bahwa untuk transaksi semuanya dilakukan dengan cara pembayaran Cash, yang diserahkan langsung oleh Sdr. Agus Fitriadi Als. Sangkut di depan Saksi dan yang lainnya yang hadir saat itu;
- Bahwa uang yang digunakan saat itu adalah milik Saksi, yang dipinjam langsung oleh Sdr. Agus Fitriadi Als. Sangkut, karena Saksi tidak jadi berkeinginan membelinya;
- Bahwa Pada saat Saksi mendatangi kediaman sdr. Candra alias Acun, Saksi membawa uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun karena Saksi tidak jadi membeli mobil tersebut, Sdr. AGUS

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIADI Als. SANGKUT meminta meminjamkan uang Saksi kepadanya, dan karena Saksi sudah percaya kepada Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT, maka Saksi pun memberikan pinjaman uang tunai tersebut sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa Waktu itu diakui oleh Sdr. Riko, bahwa bukti tertulis dibuat saja ketika Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT mengantarkannya ke kediaman Sdr. RIKO yang Saksi ingat saat itu di Desa Kerakas Kec. Sungai Selan, dan yang lebih mengetahui nya adalah Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT;

- Bahwa Saksi ada membuat Video di hadapan sdr. Candra alias Acun, Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT, Sdr. RIKO dan 1 (satu) rekannya yang tidak Saksi ketahui namanya, di dalam video tersebut Saksi mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam video tersebut menceritakan tentang Sdr. Riko sebagai Penjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB, kemudian Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT sebagai orang yang membelinya, dan sdr. Candra alias Acun sebagai orang yang menerima Komisi penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT selesai transaksi over/alih 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB, Saksi pulang kerumah dengan menggunakan motor milik Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT, dan Saksi ketahui bahwa Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT mengantarkan Sdr. RIKO di kediamannya yang beralamat di Desa Kerakas Kec. Sungai Selan. Kemudian, keesokan harinya sekira pada tanggal 25 oktober 2023, Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT menemui Saksi dan sempat Saksi melihat dirinya membawa mobil 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB, dan Saksi ikut pergi ke wilayah pangkalpinang dengan mobil tersebut, dan di akhir-akhir minggu tersebut Saksi tidak pernah melihatnya lagi, dan pernah dikirimkan foto mobil tersebut berada dalam perbaikan di bengkel di wilayah Sungailiat yang tidak Saksi ketahui lokasinya;

- Bahwa hanya mengetahui jika di dalam transaksi pembelian antara Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKU dan Sdr. Riko sebesar Rp14.000.000,0

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas juta rupiah) sudah termasuk kesepakatan harga pembayaran angsuran 2 (dua) bulan tunggakan angsuran terhitung sejak transaksi di tanggal 24 Oktober 2023 yang lalu, dan apakah mobil tersebut diangsur oleh Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT, Saksi tidak mengetahuinya, dan yang lebih mengetahuinya adalah antara Sdr. Riko dan Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan komisi di dalam transaksi over/alih antara Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT dengan Sdr. RIKO 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB. Namun seingat Saksi sekira pada bulan Desember 2023 yang lalu dan tidak tahu tanggal pastinya, Saksi pernah diberikan Komisi kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung dibayar Cash dari Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT, karena mobil tersebut sudah di Over/alihkan kembali kepada orang lain di Wilayah Payung Kec. Bangka Selatan, dan Saksi tidak tahu pasti siapa nama orang yang menerima Over/alih mobil saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT dengan Sdr. Riko pernah melaporkan secara resmi kepada PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka, dan Saksi pernah mendapatkan perintah dari Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT sebelum permasalahan ini terjadi, untuk menanyakan harga pelunasan kepada pihak PT. OTO MULTIARTHA Pusat yaitu Sdr. AISYAH yang berada di Kantor Pusat Jakarta, dan tidak pernah mendapatkan kabar;

- Bahwa terakhir kalinya Saksi bertemu dengan Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pada saat sebelum Saksi diamankan pihak Kepolisian, dan bertemu di Daerah Lampung menemui seseorang yang ingin menjual mobilnya;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan mobil tersebut kepada Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT, dan diakuinya bahwa mobil tersebut berada di Wilayah Payung Kab. Bangka Selatan, dan Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT tidak memberikan data alamat yang jelas tentang keberadaan mobil tersebut, dan Saksi sudah beberapa kali mengatakan kepada Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT, bahwa lebih baik munculkan dan kembalikan lah mobil tersebut kepada Sdr. Riko dan lakukan penawaran/nego Harga, dan jawaban Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT bersedia, dan menunggu kabar dari Sdr. Riko bahwa diakui oleh Sdr. AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIADI Als. SANGKUT, bahwa dengan mengembalikan modal awal membeli sekira Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah dengan uang perbaikan mobil dibengkel sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun belum ada kabar dari Sdr. RIKO sepengetahuan Saksi ketika dijelaskan oleh Sdr. AGUS FITRIADI Als. SANGKUT;

- Bahwa Saksi baru sekali ini membantu saudara RIKO yang merupakan abang kandung Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB;

- Bahwa tidak diperbolehkan debitur atau pemberi fidusia seperti DESKA mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB karena memiliki perjanjian pembiayaan : 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka selaku penerima fidusia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, SH., MH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa unsur - unsur dari pada Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia:

- **Unsur Pemberi Fidusia:** Bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

- **Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**

- Bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan hak, dan yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang menjadi jaminan atas hutang, dan yang dimaksud dengan menyewakan adalah meminjamkan kepada orang lain dengan memungut uang sewa, atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur - unsur dari pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 480 ke-1 K.U.H.Pidana sebagai berikut:

- **Unsur - Unsur Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia:**

- **Unsur barang siapa;**

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

- **Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.**

- Bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menyewa berarti penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain dengan membayar sejumlah uang, menerima tukar berarti menerima ganti dengan suatu barang yang lainnya, menerima gadai menerima suatu barang sebagai jaminan dengan meminjamkan uang, menerima sebagai hadiah perbuatan menerima sesuatu barang dari orang lain tanpa ada konpensi apapun dari si penerima, atau karena hendak mendapat untung berarti bermaksud hendak memperoleh keuntungan dalam bentuk materi, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

- **Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

- Bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya dalam hal ini adalah sama dengan dalam pengertian sengaja. Bahwa menurut Memori van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsyafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk):

- Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

- Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid):

- Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids). Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

- Sedangkan yang dimaksud yang patut disangkanya berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatannya atau dalam hal ini adalah kealpaan atau kelalaian. Kealpaan terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni:

- Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld);

- Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun pelaku berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.

- Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld);

- Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya akibat, seharusnya si pelaku memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

- **Unsur-Unsur Pasal 55 KUHP;**

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menetapkan: Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana:

- Ke-1: mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;

- Ke-2: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker);

- Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara terbatas (limitatif) dalam undang-undang. Sarana-sarana tersebut adalah:
  - memberi atau menjanjikan sesuatu.
  - menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
  - kekerasan.
  - ancaman.
  - penyesatan.
  - memberi kesempatan.
  - memberi sarana.
  - memberi keterangan.
- Bahwa Tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalikan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", jika dapat, agar Ahli menjelaskan perbuatan terlapor DESKA Bin SUHERMI, tersebut apakah terpenuhi Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia";
- Bahwa ahli menjelaskan yang bertanggung jawabkan secara hukum terkait dengan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" adalah Terdakwa selaku Pemberi Fidusia;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam perkara ini berkaitan dengan pengalihan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max Sdr. Budiarna Hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB kepada orang lain;
- Bahwa Kendaraan yang telah dialihkan/over alih kredit kepada pihak lain tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3Sdr. Budi FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin: K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA (Terdakwa) dengan Nomor Polisi BN 8823 TB;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan/di over alih kredit kepada seseorang yang bernama Juhari Rejab alias Rejab;
- Bahwa yang telah mengalihkan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah sdr. Riko yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pengalihan/over alih kredit tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka karena 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut Terdakwa peroleh dengan cara kredit dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka sejak tanggal 26 Juni 2021 atas nama Terdakwa, dan pengalihan/over alih kredit tersebut tanpa persetujuan tertulis dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka;
- Bahwa perjanjian kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut atas nama Terdakwa (Deska) sebagai Debitur dan PT. Oto Multiarttha Cabang Bangka sebagai kreditur;
- Bahwa rincian kontrak pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah uang muka sejumlah Rp46.412.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), jangka waktu pembayaran kredit sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 24 (sepuluh) setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa berniat ingin kredit mobil, Terdakwa menanyakan abang kandung Terdakwa yang bernama Riko apakah ada teman yang bisa membantu dalam hal kredit mobil, kemudian

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



Sdr. Riko mengenalkan temannya yang bernama THOMAS untuk membantu mengurus kredit mobil, lalu sdr. Thomas ada datang ke kediaman Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kakek dan nenek serta sdr. Riko membicarakan terkait kredit mobil, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Thomas untuk membantu mencari kredit mobil tersebut;

- Bahwa Kemudian sekitar akhir bulan Maret 2021 Sdr. Thomas menghubungi Terdakwa via telepon dari Ponsel Sdr. Riko mengatakan akan ada teman dari Sdr. Thomas dari SHOWROOM TRI MANDIRI SELARAS akan datang ke kediaman di Desa Kerakas RT.003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Sdr. Budi, Sdr. Sakban dan temannya datang menemui Terdakwa, menanyakan apakah benar Terdakwa akan mengajukan kredit mobil, dan Terdakwa katakan benar, kemudian Terdakwa menanyakan jangka berapa tahun kredit tersebut dan dijelaskan bahwa jangka waktu 4 Tahun dengan angsuran sejumlah Rp4.508.000,00 perbulan;

- Bahwa Terdakwa menyetujui, Sdr. Sakban menjelaskan kepada Terdakwa akan ada orang Marketing dari Finance akan melakukan survei terkait kredit kendaraan R4 tersebut ke kediaman Terdakwa. Lalu 2 (dua) hari berikutnya Sdr. Budi menelepon Terdakwa mengatakan dari pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka akan melakukan survey kredit mobil yang Terdakwa ajukan melalui Sdr. Sakban, kemudian sekitar Sdr. Budi datang untuk melakukan survei ke kediaman Terdakwa yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Terdakwa diminta dokumen berupa KTP Terdakwa (ASLI), Kartu Keluarga Keluarga Terdakwa, Surat Keterangan Usaha (FOTOCOPY), Ktp Istri (ASLI), Kartu Keluarga Istri (ASLI) untuk di Foto oleh Sdr. Budi, kemudian Terdakwa tandatangan Kontrak Pembiayaan a.n Debitur Terdakwa (DESKA) atas 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB;

- Bahwa kemudian kami mendatangi istri Terdakwa yang bernama DESTI SAFITRI bersama dengan Sdr. Budi ke Pangkal Buluh Kab. Bangka Selatan untuk meminta tanda tangan istri Terdakwa di dalam Kontrak Pembiayaan tersebut. 3 hari berikutnya orang pusat PT. OTO MULTIARTHA menghubungi Terdakwa, menanyakan apakah benar Terdakwa melakukan pengajuan kredit mobil di PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka, dan Terdakwa mengatakan benar Terdakwa mengajukan kredit mobil tersebut,

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang pusat tersebut mengatakan agar bersabar untuk kendaraan mobil tersebut yang di kredit akan diantarkan ke kediaman Terdakwa beberapa hari lagi;

- Bahwa Kemudian 3 (tiga) Minggu berikutnya Sdr. Thomas menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan mengantarkan kendaraan R4 yang Terdakwa ajukan kredit di PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka dan mengatakan agar Terdakwa berada di kediaman. Kemudian siang hari sekira pukul 14.00 Sdr. Sakban bersama temannya dan Sdr. Thomas datang ke kediaman Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3Sdr. Budi FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB yang Terdakwa kredit di PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka, dan kemudian Terdakwa melakukan sesi Foto serah terima dan menandatangani serah terima kendaraan R4 tersebut. Kemudian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3Sdr. Budi FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka: MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin: K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari;

- Bahwa Perjanjian / Kontrak Pembiayaan Kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dibuat dan ditandatangani tanggal 26 Juni 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kerakas, Desa Kerakas RT. 003 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Belitung dan pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka sebagai kreditur serta istri Terdakwa yang bernama DASTRI SAFITRI;

- Bahwa Yang menyaksikan pada saat Terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit mobil dengan pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka, adalah pihak Marketing dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka yang bernama Budi beserta teman Sdr. Budi dan nenek dan kakek Terdakwa, kemudian setelah tandatangan Kontrak Pembiayaan Terdakwa bersama Sdr BUDI mendatangi istri Terdakwa di Pangkal Buluh kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk meminta tanda tangan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warnamatana hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali angsuran dimulai sejak tanggal 23 Juli 2021 kepada pihak PT. OTO

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULTIARTHA Cab. Bangka dan angsuran terakhir kali dibayar adalah pada tanggal 27 Desember 2023 dan sampai saat ini belum melakukan pembayaran angsuran;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut tidak berada dalam penguasaan Terdakwa lagi dikarenakan sudah Over dialihkan kepada Sdr. Juhari Rejab alias Rejab melalui abang kandung Terdakwa yang bernama RIKO;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut di over alih kredit kepada Sdr. Juhari Rejab alias Rejab melalui sdr. RIKO pada tanggal 24 Oktober 2023 di kediaman sdr. Candra alias Acun yang beralamat di Desa Terak, Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa dari sdr. Riko Terdakwa mengetahui uang yang didapatkan dari pengalihan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dan uang itu diberikan oleh sdr. Juhari Rejab alias Rejab ke sdr. Riko;
- Bahwa Sdr. Riko mengatakan kepada Terdakwa dari uang sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayarkan tunggakan angsuran 2 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Sdr. Riko, serahkan kepada ABOK (NENEK) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan dikarenakan Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsurannya setiap bulan kepada pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka;
- Bahwa ada dilakukan penagihan tunggakan angsuran dari Pihak PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka atas nama NOANSYAH, memberitahukan ada tunggakan angsuran ke-30 dimana Terdakwa diingatkan untuk melakukan pembayaran angsuran bulanan terkait atas kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB, dan Terdakwa itu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, Nomor Polisi BN 8823 TB sudah Terdakwa over alihkan kreditnya kepada orang lain;
- Bahwa sdr. Riko yang menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada orang yang menerima over alih kreditnya;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Bahwa sdr. Riko memberitahu Terdakwa perihal telah dilakukan pengalihan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut di malam hari setelah mobil tersebut dialihkan/diserahkan kepada orang yang mau meneruskannya;
- Bahwa beberapa hari sebelum tanggal 24 Oktober 2023, Terdakwa memang ada berbicara dengan sdr. Riko minta dicarikan orang yang mau meneruskan pembayaran angsuran kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut karena Terdakwa tidak mampu lagi membayarnya, tapi itu tidak jadi kemudian Terdakwa berniat untuk mengembalikan mobil tersebut ke pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang bersama sdr. Riko saat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dialihkan, saat itu Terdakwa dan istri sedang berada di Desa Pangkal Buluh Bangka Selatan;
- Bahwa pengalihan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut dari atas nama Terdakwa kepada orang lain tidak ada izin resmi dari PT. OTO MULTIARTHA Cab.Bangka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan kepada PT. OTO MULTIARTHA Cab.Bangka untuk dapat dilakukan pengalihan/over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, sisa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sdr. Riko berikan kepada nenek kami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan sdr. Juhari Rejab alias Rejab sebagai orang yang menerima over alih kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna Hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, Terdakwa juga tidak ada berkomunikasi dengan dia saat sdr. Riko mengalihkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A5S Warna Merah, Model CPH1909 Versi ColorOS V5.2.1., Versi Android 8.1.0 Processor Eight core, RAM 3 GB, Versi CPH1909EX\_11A.46, Versi Baseband M\_V3\_P10,M\_V3\_P10, dengan nomor IMEI 1 : 865096040140537 dengan Nomor IMEI 2 : 865096040140529 dan Nomor Seri : JFWOQOFASCS86P5P;
2. 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB a.n. DESKA Q – 04558000 Kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam Nomor Polisi BN 8823 TB (FOTOCOPY LEGALISIR);
3. 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 10-551-21-00250 a.n. DESKA (ASLI);
4. 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.00021069.A.H.05.01 tahun 2021 Pemberi Fidusia a.n. DESKA (ASLI);
5. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan dengan Nomor : OTO/SP1/03757/11/2023, Tanggal 7 November 2023 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
6. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan dengan Nomor : OTO/SP1/040005/12/2023, Tanggal 1 Desember 2023 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
7. 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor : 005/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 6 Januari 2024 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
8. 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor : 006/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 16 Januari 2024 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
9. 1 (satu) rangkap Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. DESKA (SALINAN).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. OTO MULTIARTHA Cabang Bangka selaku kreditur;
- Bahwa pengalihan ini bermula saat awalnya Terdakwa melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna di PT. Oto Multiartha Cabang Bangka untuk membeli sebuah mobil yang menjadi objek Fidusia berdasarkan Nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA adalah 1

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



(satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka: MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin: K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB;

- Bahwa rincian kontrak pembiayaan nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama Deska, terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah uang muka sejumlah Rp46.412.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sisa pokok hutang Rp148.095.492,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), jangka waktu pembayaran kredit sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan sejumlah Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 24 (dua puluh empat) setiap bulannya;
- Bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut Terdakwa menunggak dalam melakukan pembayaran yakni pada bulan Oktober dan November 2023, atas dasar tunggakan tersebut maka PT. Oto Multiartha Cabang Bangka telah mengirimkan kepada Terdakwa Surat Peringatan pertama pada tanggal 7 November 2023 dan Surat Peringatan Kedua pada tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa atas dasar surat peringatan tersebut Terdakwa melakukan pembayaran terhadap tunggakan 2 (dua) bulan yakni bulan Oktober dan November yang dibayarkan oleh Saksi Riko selaku kakak kandung Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 ke PT. Oto Multiartha Cabang Bangka, namun untuk iuran bulan desember belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa hanya membayarkan untuk 2 (dua) bulan saja sehingga Terdakwa masih menunggak angsuran ke-30 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2023 dan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal jatuh tempo 24 April 2024 dan akan berjalan 6 (enam) Bulan tunggakan angsuran pada tanggal jatuh tempo di tanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa atas dasar tunggakan tersebut PT. Oto Multiartha Cabang Bangka mengirimkan Surat Somasi pertama pada tanggal 6 Januari 2024 dan Surat Somasi kedua pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa terhadap surat somasi tersebut Terdakwa tidak memberikan respon sehingga Saksi Noansyah melakukan penagihan tunggakan

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pada tanggal 3 Januari 2024 di Kediaman Terdakwa yang beralamat di Kerakas Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Saksi bertemu dengan kakek Terdakwa dan tidak melihat keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, sampai tanggal 18 Maret 2024 Saksi Noansyah tidak pernah melihat Keberadaan R4 tersebut, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi berkunjung lagi ke kediaman Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan angsuran ke-30 dan bertemu langsung dengan Terdakwa serta Saksi memberikan Surat Somasi Pindah Tangan dan mendapat Pernyataan Berupa Ucapan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB sudah di over alih kreditkan kepada Sdr Agus Sangkut;

- Bahwa selanjutnya karena objek Fidusia telah dialihkan oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa seizin PT. Oto Multiartha Cabang Bangka maka selanjutnya pihak PT. Oto Multiartha Cabang Bangka melaporkan Terdakwa pada pihak Kepolisian;

- Bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB dialihkan Terdakwa dengan cara, awalnya Terdakwa ada berbincang dengan Saksi Riko sebab Terdakwa mengalami kesusahan ekonomi hingga menunggak membayar angsuran kredit dari objek fidusia tersebut, sehingga Terdakwa sempat meminta tolong pada kakaknya pada tanggal 21 Oktober 2023 yakni Saksi Riko untuk menjual atau mengover kreditkan objek Fidusia tersebut kepada pihak lain sebab awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rikolah yang melakukan peminjaman pembiayaan objek jaminan fidusia tersebut atas nama Terdakwa;

- Bahwa atas dasar ucapan Terdakwa untuk dicarikan pembeli atas 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 T maka pada tanggal 24 Oktober 2023, saat Terdakwa dan Istrinya sedang berada di Desa Pangkal Buluh Toboali, Saksi Riko menjual Objek jaminan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin :

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 T kepada pihak lain;

- Bahwa cara Saksi Riko mengalihkan objek Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 T dengan cara pada tanggal 24 Oktober 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Candra Als Acun via Whatsapp, menawarkan oper alih mobil tersebut, lalu Saksi Candra mengatakan" sini datang kerumah Saksi Riko dan bawa 1 (satu) unit kendaraan R4 yang akan di over alih kreditkan, ada kawan/teman mau melanjutkan over alih kreditkan kendaraan R4 tersebut." kemudian Saksi mendatangi kediaman Saksi Candra alias Acun yang beralamat di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB sesampainya disana Saksi menjelaskan bahwa Kendaraan R4 tersebut tidak sanggup lagi untuk dilakukan pembayaran angsuran, lalu Saksi Riko ditanyakan oleh sdr. Candra alias Acun dengan harga berapa akan mengover alih kreditkan kendaraan R4 tersebut dan Saksi Riko menjawab sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Candra alias Acun menghubungi temannya dan mengatakan ada seseorang akan mengover alih kreditkan kendaraan R4;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB datang Saksi Juhari Rejab alias Rejab dan saudara Agus Fitriadi Als Sangkut untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, dan menanyakan kepada Saksi berapa uang untuk mengambil over alih kredit kendaraan R4 tersebut, dan Saksi jelaskan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi Sdr. Juhari Rejab alias Rejab mengatakan ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi awalnya tidak bersedia dikarenakan terlalu murah, akan tetapi sdr. Juhari Rejab alias Rejab menambahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk melakukan pembayaran angsuran yang menunggak, kemudian Saksi berpikir lagi dan akhirnya Saksi sepakat dan memberikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada Sdr. Juhari Rejab alias Rejab;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Riko menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan diantarkan oleh sdr. Candra uang sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) Saksi Riko bayarkan angsurannya ke-28 dan 29 ke kantor PT. Oto Multiartha Cabang Bangka, dan sisa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Saksi Riko berikan kepada Terdakwa saat malam harinya untuk diberikan kepada nenek Terdakwa dan Saksi Riko;
- Bahwa dihari yang sama saat Saksi Riko hendak mengalihkan 1 (satu) mobil R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB yakni pada 24 Oktober 2023, Saksi Riko ada menelpon Terdakwa guna memberitahukan sudah ada orang yang mau mengambil mobil tersebut dan membayarkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Terdakwa menyetujuinya kemudian pada malam hari setelah Saksi Riko selesai melakukan over alih kredit tersebut Saksi Riko langsung cerita kepada Terdakwa mobilnya sudah ada orang yang ambil untuk meneruskan kredit/menerima over alih kreditnya dengan memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana saat itu Terdakwa sudah mengetahui jika uang sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) Saksi Riko gunakan untuk membayar angsurannya ke-28 dan 29 ke kantor PT. Oto Multiartha Cabang Bangka, dan sisa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Saksi Riko berikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 36 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur pemberi fidusia;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
3. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur pemberi fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diketahui yang disebut dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut maka yang harus dibuktikan didalam unsur pasal ini adalah apakah seseorang yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah benar-benar sebagai pemilik benda yang mana bendanya tersebut telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa benar merupakan orang yang menerima pembiayaan dari PT. Oto Multiartha Cabang Bangka terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka: MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin: K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB sehingga atas perjanjian pembiayaan nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama Terdakwa, maka Terdakwa menjadi Pemberi Fidusia dan PT. Oto Multiartha Cabang Bangka sebagai penerima Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama Pemberi Fidusia terpenuhi;

**Ad.2.** Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diketahui yang disebut dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka selaku kreditor;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang bahwa pengalihan ini bermula saat awalnya Terdakwa melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna di PT. Oto Multiartha Cabang Bangka untuk membeli sebuah mobil yang menjadi objek Fidusia berdasarkan Nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama DESKA adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka: MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB;

Menimbang bahwa rincian kontrak pembiayaan nomor 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 atas nama Deska, terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut adalah uang muka sejumlah Rp46.412.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sisa pokok hutang Rp148.095.492,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), jangka waktu pembayaran kredit sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran perbulan sejumlah Rp4.508.000,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 24 (dua puluh empat) setiap bulannya;

Menimbang bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut Terdakwa menunggak dalam melakukan pembayaran yakni pada bulan Oktober dan November 2023, atas dasar tunggakan tersebut maka PT. Oto Multiartha Cabang Bangka telah mengirimkan kepada Terdakwa Surat Peringatan pertama pada tanggal 7 November 2023 dan Surat Peringatan Kedua pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang bahwa atas dasar surat peringatan tersebut Terdakwa melakukan pembayaran terhadap tunggakan 2 (dua) bulan yakni bulan Oktober dan November yang dibayarkan oleh Saksi Riko selaku kakak kandung Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 ke PT. Oto Multiartha Cabang Bangka, namun untuk iuran bulan desember belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa hanya membayarkan untuk 2 (dua) bulan saja sehingga Terdakwa masih menunggak angsuran ke-30 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2023 dan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal jatuh tempo 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal jatuh tempo 24 April 2024 dan akan berjalan 6 (enam) Bulan tunggakan angsuran pada tanggal jatuh tempo di tanggal 24 Mei 2024;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar tunggakan tersebut PT. Oto Multiartha Cabang Bangka mengirimkan Surat Somasi pertama pada tanggal 6 Januari 2024 dan Surat Somasi kedua pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap surat somasi tersebut Terdakwa tidak memberikan respon sehingga Saksi Noansyah melakukan penagihan tunggakan angsuran pada tanggal 3 Januari 2024 di Kediaman Terdakwa yang beralamat di Kerakas Desa Kerakas RT. 003 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Saksi bertemu dengan kakek Terdakwa dan tidak melihat keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam, dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, sampai tanggal 18 Maret 2024 Saksi tidak pernah melihat Keberadaan R4 tersebut, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi berkunjung lagi ke kediaman Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan angsuran ke-30 dan bertemu langsung dengan Terdakwa serta Saksi memberikan Surat Somasi Pindah Tangan dan mendapat Pernyataan Berupa Ucapan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB sudah di over alih kreditkan kepada Sdr Agus Sangkut;

Menimbang bahwa selanjutnya karena objek Fidusia telah dialihkan oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa seizin PT. Oto Multiartha Cabang Bangka maka selanjutnya pihak PT. Oto Multiartha Cabang Bangka melaporkan Terdakwa pada pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 TB dialihkan Terdakwa dengan cara, awalnya Terdakwa ada berbincang dengan Saksi Riko sebab Terdakwa mengalami kesusahan ekonomi hingga menunggak membayar angsuran kredit dari objek fidusia tersebut, sehingga Terdakwa sempat meminta tolong pada kakaknya pada tanggal 21 Oktober 2023 yakni Saksi Riko untuk menjual atau mengover kreditkan objek Fidusia tersebut kepada pihak lain sebab awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rikolah yang melakukan peminjaman pembiayaan objek jaminan fidusia tersebut atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa atas dasar ucapan Terdakwa untuk dicarikan pembeli dari 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 T maka pada tanggal 24 Oktober 2023 Saksi Riko saat Terdakwa dan

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya sedang berada di Desa Pangkal Buluh Toboali, Saksi Riko menjual Objek jaminan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 T kepada pihak lain;

Menimbang bahwa cara Saksi Riko mengalihkan objek Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 T dengan cara pada tanggal 24 Oktober 2023 Saksi Riko dihubungi oleh Saksi Candra Als Acun via Whatsapp, menawarkan oper alih mobil tersebut, lalu Saksi Candra mengatakan” sini datang kerumah Saksi Riko dan bawa 1 (satu) unit kendaraan R4 yang akan di over alih kreditkan, ada kawan/teman mau melanjutkan over alih kreditkan kendaraan R4 tersebut.” kemudian Saksi Riko mendatangi kediaman Saksi Candra alias Acun yang beralamat di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB sesampainya disana Saksi Riko menjelaskan bahwa Kendaraan R4 tersebut tidak sanggup lagi untuk dilakukan pembayaran angsuran, lalu Saksi Riko ditanyakan oleh sdr. Candra alias Acun dengan harga berapa akan mengover alih kreditkan kendaraan R4 tersebut dan Saksi Riko menjawab sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Candra alias Acun menghubungi temannya dan mengatakan ada seseorang akan mengover alih kreditkan kendaraan R4;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB datang Saksi Juhari Rejab alias Rejab dan saudara Agus Fitriadi Als Sangkut untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut, dan menanyakan kepada Saksi berapa uang untuk mengambil over alih kredit kendaraan R4 tersebut, dan Saksi Riko jelaskan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi Sdr. Juhari Rejab alias Rejab mengatakan ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi Riko awalnya tidak bersedia dikarenakan terlalu murah, akan tetapi Saksi Juhari Rejab alias Rejab menambahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk melakukan pembayaran angsuran yang menunggak, kemudian Saksi Riko berpikir lagi dan akhirnya Saksi Riko sepakat dan memberikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut kepada Sdr. Juhari Rejab alias Rejab;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Riko menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan diantarkan oleh sdr. Candra uang sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) Saksi Riko bayarkan angsurannya ke-28 dan 29 ke kantor PT. Oto Multiartha Cabang Bangka, dan sisa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Saksi Riko berikan kepada nenek Terdakwa, melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa dihari yang sama saat Saksi Riko hendak mengalihkan 1 (satu) mobil R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8823 TB yakni pada 24 Oktober 2023, Saksi Riko ada menelpon Terdakwa guna memberitahukan sudah ada orang yang mau mengambil mobil tersebut dan membayarkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Terdakwa menyetujuinya kemudian pada malam hari setelah Saksi Riko selesai melakukan over alih kredit tersebut Saksi Riko langsung cerita kepada Terdakwa mobilnya sudah ada orang yang ambil untuk meneruskan kredit/menerima over alih kreditnya dengan memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana saat itu Terdakwa sudah mengetahui jika uang sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) Saksi Riko gunakan untuk membayar angsurannya ke-28 dan 29 ke kantor PT. Oto Multiartha Cabang Bangka, dan sisa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Saksi Riko berikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dan Terdakwa tidak meberikan izin kepada kaka Terdakwa yakni Saksi Riko untuk mengalihkannya kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHAP berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP nilai pembuktian keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sehingga akan memiliki nilai pembuktian jika dapat didukung dengan oleh alat bukti yang lain hingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dimuka persidangan berdasarkan keterangan Saksi Riko bahwa sekitar beberapa hari sebelum kejadian Saksi Riko mengalihkan Objek Jaminan fidusia kepada pihak lain, Terdakwa sempat meminta tolong kepada Saksi Riko untuk mencari orang yang dapat membeli objek jaminan fidusia tersebut, sebab Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar iurannya, dan hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, ditambah dengan adanya fakta yang dibenarkan oleh Saksi Candra, saat objek fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB berhasil dialihkan kepada pihak lain Saksi Riko menghubungi Terdakwa lewat telepon dan saat itu Saksi Candra mendengar Terdakwa menyeturujinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas telah jelas Terdakwa mengetahui adanya peralihan objek jaminan fidusia dan bahkan Terdakwalah yang awalnya meminta untuk dialihkan objek jaminan tersebut, selanjutnya Terdakwa juga mengetahui jika uang dari penjualan objek jaminan fidusia tersebut digunakan oleh Saksi Riko untuk membayar iuran tunggakan selama 2 (dua) bulan ke PT. Oto Multiartha sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Effendy Saragih, SH., MH. yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan hak, dan yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang menjadi jaminan atas hutang, dan yang dimaksud dengan menyewakan adalah meminjamkan kepada orang lain dengan memungut uang sewa, atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, Sedangkan yang dimaksud yang patut disangkanya berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukannya atau dalam hal ini adalah kealpaan atau kelalaian.

Menimbang bahwa oleh karena 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB tersebut telah menjadi objek jaminan fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W7.00021069.AH.05.01 Tahun 2021 sehingga perbuatan Terdakwa sebagai



pemegang objek fidusia yang bertanggungjawab terhadap objek fidusia tersebut, serta Terdakwa juga mengetahui adanya pengalihan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari penerima fidusia telah memenuhi unsur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diketahui yang disebut dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Gran Max PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 warna hitam, BPKB atas nama DESKA dengan Nomor Polisi BN 8823 T yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Oto Multiartha Cabang Bangka selaku penerima fidusia maka unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya serta Penuntut Umum dalam tanggapan terhadap Pembelaan tersebut pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa Tidak Pernah Memberikan Izin Kepada Saksi Riko Als Riko Bin Suhermi Untuk Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan 1 (Satu) Unit MOBIL MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W HF E4 / 2021 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BN 8823 TB Kepada Orang Lain

## Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa DESKA yang sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Fidusia telah membaca dan memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor kontrak: 10-551-21-00250 tanggal 26 Juni 2021 termasuk larangan pemberi fidusia melakukan pengalihan objek jaminan 1 (satu) unit kendaraan R4 Gran Max UP 13. W3 HF E4 / 2021 dengan Nomor Rangka: MHKT3BA1JMK049770 Nomor mesin: K3MH90942 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi: BN 8823 TB kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. OTO MULTIARTHA Cab Bangka serta terdakwa DESKA yang telah memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak melakukan pengalihan objek jaminan secara sepihak tanpa persetujuan tertulis dari PT. OTO MULTIARTHA Cab. Bangka. Kemudian terdakwa DESKA juga tidak ada niat untuk mencari objek jaminan 1 (satu) unit kendaraan R4 Gran Max UP 13. W3 HF E4 / 2021 dengan Nomor Rangka: MHKT3BA1JMK049770 Nomor mesin: K3MH90942 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi: BN 8823 TB yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya surat peringatan atau surat somasi yang dilayangkan atau ditujukan kepada terdakwa DESKA.

- 2) Perbuatan Pemohon tidak melaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian RI) atas perbuatan Saksi Riko secara tanpa izin mengalihkan Objek Jaminan Fiducia milik Terdakwa selaku Pemberi Fiducia kepada orang lain TIDAK DAPAT DIPIDANA dengan alasan Saksi Riko adalah keluarga semenda / kakak kandung terdakwa lagipula Saksi Riko bertanggungjawab menemukan dan mengembalikan Objek Jaminan Fiducia;

## Tanggapan Penuntut Umum

- Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok materi perkara *a quo* dan Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah melanggar Pasal 36 Undang Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



3) Telah Terungkap Dalam Persidangan Bahwa 1 (Satu) Unit MOBIL MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W HF E4 / 2021 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BN 8823 Telah ditemukan dan sekarang Berada di POLDA Kepulauan Bangka Belitung Untuk Diamankan;

## Tanggapan Penuntut Umum

- Bahwa sehingga Penuntut Umum berpendapat pokok Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa tidak masuk ke dalam pokok materi perkara a quo dan kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi dan agar Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa tersebut diatas.

Menimbang bahwa terkait pembelaan poin pertama Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum serta dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, telah jelas bahwa Terdakwa mengetahui bahkan awalnya Terdakwa yang mengehendaki untuk Saksi Riko mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut, sebab Terdakwa tidak sanggup lagi dalam membayar iuran dari Objek jaminan fidusia tersebut, sehingga atas dasar fakta dipersidangan Terdakwa mengetahui dan bahkan saat dihubungi oleh Saksi Riko yang didengar juga oleh Saksi Candra Terdakwa menyetujui jika objek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada pihak lain dimana sebagian uangnya digunakan untuk membayar iuran kepada PT. Oto Multiartha sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), sehingga pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam poin pertama ini Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin kedua, Menurut hemat Majelis Hakim perlu dipahami dalam hal keperdataan, siapa yang namanya tertulis dalam akta fidusia adalah pemegang dari objek fidusia tersebut dan wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan objek jaminan fidusia tersebut, termasuk jika objek tersebut beralih kepada pihak lain haruslah seizin dari penerima fidusia, dalam perkara ini Saksi Riko mengalihkan objek jaminan fidusia atas nama Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui peralihan tersebut tanpa adanya izin dari penerima Fidusia yakni PT. OTO Multiartha, sehingga Terdakwa wajib bertanggung jawab terhadap segala bentuk akibat hukum yang terjadi dari peralihan objek fidusia tersebut, salah satunya akibat dalam hukum pidana, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke dua ini Majelis Hakim nyatakan ditolak;



Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ke tiga diatas Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya 1 (Satu) Unit MOBIL MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W HF E4 / 2021 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BN 8823 yakni objek fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W7.00021069.AH.05.01 Tahun 2021 tidak dapat membuat unsur kesalahan dalam perbuatan pengalihan yang Terdakwa lakukan menjadi hapus, sehingga Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan Tindak Pidana yang ia lakukan, oleh karenanya pembelaan poin ketiga Penasihat Hakum Terdakwa Majelis hakim nyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua poin pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara yang mana dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang ada dalam Tuntutan Penuntut Umum sebab

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa maka hukum pidana harus hadir dengan sanksi yang tegas agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sebagaimana lamanya pidana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”, maka perlu dikeluarkan penetapan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A5S Warna Merah, Model CPH1909 Versi ColorOS V5.2.1., Versi Android 8.1.0 Processor Eight core, RAM 3 GB, Versi CPH1909EX\_11A.46, Versi Baseband M\_V3\_P10,M\_V3\_P10, dengan nomor IMEI 1 : 865096040140537 dengan Nomor IMEI 2 : 865096040140529 dan Nomor Seri : JFWOQOFASCS86P5P;

Barang bukti mana disita dari saksi Juhari Rejab Als Rejab Bin Supri HasiM dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu dikembalikan kepada Saksi JUHARI REJAB Als REJAB Bin SUPRI HASIM

- 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB a.n. DESKA Q – 04558000 Kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam Nomor Polisi BN 8823 TB (FOTOCOPY LEGALISIR);
- 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 10-551-21-00250 a.n. DESKA (ASLI);
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.00021069.A.H.05.01 tahun 2021 Pemberi Fidusia a.n. DESKA (ASLI);
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan dengan Nomor : OTO/SP1/03757/11/2023, Tanggal 7 November 2023 a.n. DESKA (FOTOCOPY);

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan dengan Nomor : OTO/SP1/040005/12/2023, Tanggal 1 Desember 2023 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
- 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor : 005/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 6 Januari 2024 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
- 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor : 006/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 16 Januari 2024 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. DESKA (SALINAN)

dimana barang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan dan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu dikembalikan kepada Saksi Robet Sugito Alias Robet Bin H. Gajung;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya pihak PT. Otto Multiartha Cabang Bangka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Undang Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deska Bin Suhermi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A5S Warna Merah, Model CPH1909 Versi ColorOS V5.2.1., Versi Android 8.1.0 Processor Eight core, RAM 3 GB, Versi CPH1909EX\_11A.46, Versi Baseband M\_V3\_P10, M\_V3\_P10, dengan nomor IMEI 1 : 865096040140537 dengan Nomor IMEI 2 : 865096040140529 dan Nomor Seri : JFWOQOFASCS86P5P

Dikembalikan kepada saksi JUHARI REJAB Als REJAB Bin SUPRI HASIM

- 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB a.n. DESKA Q – 04558000 Kendaraan R4 MEREK DAIHATSU GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 / 2021 dengan Nomor Rangka : MHKT3BA1JMK049770 Nomor Mesin : K3MH90942 Warna Hitam Nomor Polisi BN 8823 TB (FOTOCOPY LEGALISIR);
- 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 10-551-21-00250 a.n. DESKA (ASLI);
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.00021069.A.H.05.01 tahun 2021 Pemberi Fidusia a.n. DESKA (ASLI);
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan dengan Nomor : OTO/SP1/03757/11/2023, Tanggal 7 November 2023 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan dengan Nomor : OTO/SP1/040005/12/2023, Tanggal 1 Desember 2023 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
- 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor : 005/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 6 Januari 2024 a.n. DESKA (FOTOCOPY);
- 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor : 006/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 16 Januari 2024 a.n. DESKA (FOTOCOPY).
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. DESKA (SALINAN).

Dikembalikan kepada saksi ROBET SUGITO Als ROBET Bin H. GAJUNG.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Guntur Brahmano Hilmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.